



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl. Kesuma, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894
Telepon (0728) 7251085 Faksimile (0728) 7251019, Laman
bpkad.pesisirbaratkab.go.id
Pos el bpkad@pesisirbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: 000.8.3.4/ 18 /V.02/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. bahwa untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomr 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomr 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 491);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Penyediaan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
2. Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Pelayanan Penambahan Tunjangan Keluarga Suami/Istri/Anak pada Gaji PNS
6. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Gaji Pangkat PNS
7. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) PNS Meninggal Dunia/Pensiun/Mutasi
8. Pelayanan Pencairan Dana untuk OPD Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
9. Pelayanan Pendampingan Pembuatan RKA dan DPA OPD

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 03 Juni 2024

**PLT. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

KABUPATEN PESISIR BARAT,



MIZAN BIYANTO. S.E., M.P.

Pembina TK. I / IV.b

NIP. 197202012000031009